



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 324 / Pid. B. / 2014 / PN - Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **SAMUEL ULORLO Alias ONGEN**  
: Ambon  
Lengkap  
: 18 Tahun / 06 Desember 1995  
Tempat  
: Laki - laki  
lahir  
: Indonesia  
Umur /  
: Skip Dalam Kec. Sirimau Kota Ambon  
tanggal lahir  
: Kristen Protestan  
Jenis  
: Tukang Ojek  
Kelamin  
: SMA ( Tidak tamat )  
Kebangs  
aan  
Tempat  
tinggal

A g a m

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ;

- 1 YAFET L. SAHUPALA, SH.
- 2 GREACE RUHULESSIN, SH
- 3 SARCHY SAPURY, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Semuanyta Advokat / Pengacara dari OBH Yayasan Lappan, beralamat di Jln.

K.M. Asnari Air Besar Negeri Batu Merah Kompleks Setengah Lusin RT. 005 /

RW. 16. Kec. Sirimau Kota Ambon

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan didalam surat dakwaan dan telah dibacakan dipersidangan yaitu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan akan menghadirkan alat bukti berupa : 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1 **FIRDAUS ALAM YAHYA ELI Alias DAUS,** yang memberkan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saya alami masalah pencurian yang mana ada barang saya yang hilang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di Hative Kecil RT. 004 / RW. 005 Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di bengkel Nahil Motor ;
- Bahwa saya tahu barang – barang saya hilang karena saya baru pulang jalan – jalan terus saya lihat ada motor mini di depan bengkel yang ditutupi dengan zenk ;
- Bahwa saya sempat intip dari celah – celah, ada orang tapi tidak kelihatan jelas dan juga ada bunyi – bunyi terus tidak lama lagi dia lari ternyata barang – barang saya sudah acak – acakan, kemudian saya tanya siapa dan dia bilang namanya “Ongen” ;

2 **ANDREY GUNAWAN Alias ANDRE**, yang memberkan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Firdaus Alam Yahya Eli ;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat kejadian tersebut secara langsung ;
- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar jam 03.00 Wit, bertempat di Hative Kecil Rt. 004 / Rw. 005 Kec. Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa awal kejadian pencurian tersebut yaitu pada saat saya dan teman – teman saya melewati depan bengkel tersebut dan kami melihat ada kejanggalan pada bengkel tersebut yaitu pintu depan bagian samping pada bengkel sudah sedikit terbuka dan ada motor yang diparkir di depan bengkel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditutup dengan senk dan teman kami yang satu memanggil kearah dalam bengkel ternyata Terdakwa menyambut dalam bengkel sehingga korban langsung masuk kedalam bengkel ;

- Bahwa benar saksi masih ingat dengan seorang laki – laki dewasa yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi A.n. Samuel Ulorlo pada saat itu adalah benar laki – laki dewasa yang dilihat pada saat kejadian pencurian itu bersama korban ;
- Bahwa benar kami melihat ada terjadi kerusakan pada grendel pintu samping, grendel pintu bagian tangan dan pagar senk bagian belakang bengkel ;

Menimbang bahwa, selain itu juga telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yang bernama HAJRIN LUHULIMA Alias ARJEN, sebagaimana yang terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik POLRI dikarenakan saksi tersebut telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum tetapi tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut ;

Menimbang bahwa, terhadap semua keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Hative Kecil Rt. 004 / Rw. 005 Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam bengkel Niahil Motor;
- Bahwa benar waktu itu saya dari rumah saya dan tujuan saya mau ambil barang – barang saya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saya ambil barang – barang tersebut tidak sampai 5 menit dan barang yang saya ambil yaitu knalpot 3 buah, Cakram 1 buah dan knalpot honda ;
- Bahwa cara saya membuka grendel yaitu karena ada mejanya jadi saya naik diatas baru buka grendelnya yaitu dengan mengambil kayu dari bawah meja dan dipakai untuk buka grendel ;
- Bahwa saya rencana mau jual barang itu dengan harga Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uangnya saya simpan ;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) knalpot motor merk AHM ;
- 1 (satu) buah knalpot honda beat ;
- 1 (satu) buah karburator Yamaha RX King ;
- 1 (satu) buah botol oli mesin,
- 2 (dua) buah laher roda merk Vmax ;
- 1 (satu) buah master rem cakram
- 3 (tiga) sacset kit ban ;

Menimbang bahwa, selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Samuel Ulorlo Alias Ongen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuel Ulorlo Alias Ongen, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) knalpot motor merk AHM ;
- 1 (satu) buah knalpot honda beat ;
- 1 (satu) buah karburator Yamaha RX King ;
- 1 (satu) buah botol oli mesin,
- 2 (dua) buah laher roda merk Vmax ;
- 1 (satu) buah master rem cakram
- 3 (tiga) sacset kit ban ;

Dikembalikan kepada saksi korban Firdaus Alam Yahya Eli.

4 Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas maka Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi dengan menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa, terhadap Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta – fakta yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh

Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat didalam berita acara persidangan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur – unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Mengambil ;
- 2 Sesuatu barang ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar pukul 03.00 Wit di Bengkel milik saksi korban Firdaus Alam Yahya Eli Alias Daus di Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon, sewaktu saksi korban bersama – sama dengan teman – temannya dari jalan – jalan dan hendak pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, singgah di bengkel saksi korban dan dilihatnya ada ada sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah sedang parkir di depan bengkel.
- 2 Bahwa kemudian saksi korban merasa curiga dan berhenti lalu manyuruh temannya untuk menunggu di luar kemudian saksi korban mendorong pintu depan yang ternyata sudah terbuka lalu saksi korban masuk kedalam bengkel dan bertanya siapa didalam tetapi tidak dijawab dan dilihat ada orang yang lari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saksi korban bertanya lagi siapa kamu dan dimana, lalu dijawab oleh

Terdakwa yang sembunyi di bawah, bahwa namanya Ongen yang sebelumnya

saksi korban sudah mengenalnya karena sudah 2 (dua) kali ke bengkel ;

- 3 Bahwa waktu itu dilihat oleh saksi korban bahwa barang – barang di dalam bengkel sudah acak – acakan dan saksi korban melihat bahwa barang – barangnya sudah beralih dari tempat semula dan telah dimasukkan kedalam karung milik saksi korban oleh Terdakwa seperti 3 (tiga) buah knalpot sepeda motor, 1 (satu) botol oli, 2 (dua) lacher roda, 1 (satu) master ram cakram, 1 (satu) karburator Yamaha dan 3 (tiga) sachet kit ban, yang diperkirakan seluruhnya seharga Rp. 3.150.000.- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 4 Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut rencananya akan dijual ke temannya dan uangnya akan disimpan sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa, dari kesimpulan – kesimpulan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah mengambil barang – barang di bengkel yang seluruhnya merupakan milik saksi korban dengan maksud akan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut akan disimpan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan hal – hal atau alasan pemaaf maupun alasan pembeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana yang telah disita sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dan Penetapan Persetujuan Penyitaan dikarenakan telah terbukti milik saksi korban maka seluruhnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban FIRDAUS ALAM YAHYA ELI Alias DAUS ;

Menimbang bahwa, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan maka perlu juga dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

#### **Hal – Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### **Hal – Hal yang meringankan :**

- 1 Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- 2 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 4 Saksi korban telah memaafkan Terdakwa ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 362 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa : **SAMUEL ULORLO** Alias **ONGEN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 ( lima ) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) knalpot motor merk AHM ;
  - 1 (satu) buah knalpot honda beat ;
  - 1 (satu) buah karburator Yamaha RX King ;
  - 1 (satu) buah botol oli mesin,
  - 2 (dua) buah laher roda merk Vmax ;
  - 1 (satu) buah master rem cakram
  - 3 (tiga) sacset kit ban ;

Dikembalikan kepada saksi korban Firdaus Alam Yahya Eli.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU, tanggal 25 NOVEMBER 2014**, didalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh Kami : **LILIK NURAINI, SH** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD BUKHORI, SH. MH** dan **ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari : **itu juga**, di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **M. MAKMARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dengan dihadiri **ELSYE LEONUPUN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 AHMAD BUKHORI, SH MH.

LILIK NURAINI, SH.

2 ALEX T.M.H. PASARIBU, SH..

Panitera Pengganti,

M MAKMARA, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia